BAB IV

KOMISI KEBENARAN dan PERSAHABATAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PELANGGARAN HAM di TIMOR TIMUR

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang dibentuk untuk membantu menyelesaiakan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur KKP sudah dianggap bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena sudah banyak bukti yang didapat dan dikumpulkan oleh KKP. Bukti-bukti tersebut yang nantinya akan dibawa kedalam meja perundingan yang melibatkan kedua negara yang bersangkutan beserta dewan keamanan PBB. Bukti-bukti tersebut akan menjelaskan tentang pelanggaran apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana tindak kekerasan itu terjadi serta pihak yang terlibat. Berpegang pada bukti-bukti yang didapat maka hukuman atau sanksi yang akan diberikan pada para pelaku pun aka mulai ikut di perhitungkan, demi mendapatkan keadilan.

Lalu dari hasil perundingan tersebut akan dihasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak atau terkesan membela salah satu pihak. Komisi Kebenaran dan Persahabatan memberikan penyelesaian dengan cara damai dan adil serta mengikat kepada kedua negara. Agar kedua negara bisa sama-sama menyepakati hasil yang telah diberikan dan tidak ada rasa balas dendam karena permasalahan ini sudah dianggap selesai. Hasil yang didapat dari perundingan penyelesaian konflik tersebut pun adalah dari kesepakatan kedua belah pihak, yang sama-sama mau atau tanpa paksaan. Maka dengan begitu kedua negara itu pun bisa bersama-sama kembali membangun kerjasama dan saling

pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dan memulai lembaran kerjasama baru.

A. Bentuk Penyelesaian Konflik di Timor Timur

KKP sebagi komisi yang ditugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM telah mampu mengungkapkan segala tindak bentuk kejahatan yang melibatkan beberapa anggota militer Indonesia. Komisi ini telah dengan nyata mendapatkan bukti-bukti yang kongkrit atas pelaku pelanggaran HAM tersebut. Melalui cara dengar pendapat dan juga wawancara langsung, komisi ini berhasil mengumpulkan bukti-bukti adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer pada masa itu.

Tugas komisi ini adalah melakukan penyelidikan, memutuskan apakah terjadi pelanggaran HAM berat dan mengidentifikasi pertanggungjawaban institusional, serta merumuskan rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil. Komisi bekerja dalam tiga tahap utama, *pertama* melakukan telaah-ulang empat dokumen yang terdiri dari Dokumen Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP HAM) yang ditunjuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); dokumen-dokumen persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, termasuk BAP-BAP Kejaksaan Agung RI; Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR) dan; dokumen persidangan dan penyidikan yang dijalankan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili (SPSC) serta Unit Kejahatan Berat (SCU) di Dili. *Kedua*, melakukan pencarian fakta melalui dengar pendapat terbuka dan tertutup,

membuat laporan akhir, sebagai hasil analisis atas temuan dan kesimpulan dari proses telaah ulang dokumen dan proses pencarian fakta yang dilakukan. Maka dibawah ini saya menggambarkan berapa jumlah korban yang berjatuhan selama konflik pelanggaran HAM di Timor Timur berlangsung.

Berikut merupakan table yang menggambarkan jumlah korban yang tewas dan bukti kejahatan yang terjadi pada tahun 1975-1999

Table: Jumlah korban tewas dan bukti kejahatan pada tahun 1975-1999

Tanggal/tahun	Keterangan	Jumlah korban tewas
1999	Semua kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 1999, termasuk kekerasan sebelum dan sesudah referendum	Sekitar 1000
12 November 1991	Insiden di pemakaman Santa Cruz	50 – 400
1975-84	Perang sipil dan operasi militer Indonesia	30,000 – 200,000

Sumber: Data diolah oleh penulis melalui berbagai sumber.

Namun komisi ini tidak bisa menjatuhi hukuman kepada para pelaku. Karena komisi ini hanya bekerja untuk membantu menyempurnakan hasil dari komsi-komisi yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi komisi ini hanya

1. Arbitrase

Melakuakan penyelesaian dengan arbitrase, dimana Timor Timur dan Indonesia sama-sama sepakat untuk memilih menyelesaiakan konflik ini dengan jalan damai. Terbukti pada proses penyelesaian dengan arbitrase kedua negara tersebut memilih KKP sebagai pihak ketiga atau arbitrator. Sebagai arbitrator atau penengah maka KKP haruslah bersikap adil dan tidak memihak. Hal ini sudah dijelaskan berualangkali. Arbitrator atau arbiter harus bisa mengambil langkah-langkah yang pasti dan memberikan solusi yang nantinya tidak berat pada salah satu pihak, tetapi menguntungkan bagi keduanya.

Selama proses penyelesaian konflik dengan cara arbitrase kedua negara bisa disandingkan dalam satu forum terbuka untuk sama-sama saling mendengarkan pembelaan atau pengakuan dari negara masing-masing. Baik pihak yang merasa menjadi korban atau pihak yang merasa dituding menjadi pelaku. Akan tetapi proses ini tetap dalam suasana yang dingin atau memamng tidak ada saling menuduh dan menyalahkan satu dan lainnya. Serta didampingi atau diawasi oleh pihak ketiga yakni arbitrator.

Selama mendengar pengakuan atau kesaksian dari kedua negara tersebut arbitrator mencatat hal-hal yang dianggap penting dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar permasalah pelanggaran HAM selama konflik tersebut berlangsung. Kedua negara diharapkan mampu meberikan kesaksiannya dengan jujur dan terus terang, agar proses penyelesaiannya pun berlangsung cepat. Arbitrator bisa dengan mudah melakuakan wawancara dengan kedua negara secara langsung tanpa harus dipertemukan dimeja perundingan. Jadi arbitrator

tanpa perantara dan bertanya kepada saksi-saksi yang ada selama konflik itu berlangsung.

Maka sesuai dengan UUAAPS, prosedur arbitrase dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatanganinya

b. Jumlah arbiter harus ganjil. Penunjukan dua arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatannya, Ia tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

c. Pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis yang memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas.[58]

Dari hal-hal inilah proses arbitrase bisa dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar dan sesuai. Maka dari itu tidak semua pengajuan yang diberikan dapat melalui proses hukum seperti ini. Karena meskipun terlihat sangat mudah namum proses hukum dengan jalur arbitrase ini sebenarnya sangat rumit.

---

[58] [illegible] Jilid 3 PT Citra aditya Bakti (cetakan

Karena harus ada beberapa hal yang diperhatikan agar proses arbitrase ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konflik pelanggaran HAM yang melibatkan dua negara yang awalnya serumpun yakni Timor Timur dan Indonesia memang semakin lama semakin rumit. Namin kedua negara tersebut tidak pernah menyerah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pelanggaran HAM ini. Mereka selalu berusaha mencari penyelesaian atau jalan tengah terbaik untuk menyelesaikannya. Terbukti pada bulan Juni 1998 pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan langsung kepada Sekjen PBB dan kemudian mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Timor Timur dan Portugis. Dalam pembicaraan ini PBB sebagai dewan keamanan tertinggi yang menjadi penengah. Laporan tersebut disampaikan kepada PBB karena PBB adalah satuan keamanan dunia yang bisa membantu menyelesaiakan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur dan dianggap sebagai pihak yang bisa membawa perdamaian dan bisa berlaku adil.

Keputusan yang disetujui PBB pun dipercaya oleh negara-negara yang terkait serta menaati hasil atai keputusan akhir yang didapat. Hal tersebutlah yang mendorong pihak-pihak atau negara-negara terkait memilih PBB untuk naninya bisa mengesahkan hasil yg di berikan oleh KKP untuk menyelesaikan konflik ini. Bahkan saat penyelesaian atau pembicaraan penyelesaian konflik HAM Timor Timur berlangsung, sebenarnya masih terjadi kerusuhan antara pihak pro-kemerdekaan dengan pihak pro- integrasi di Timor Timor.

Akan tetapi hal ini tidak menurunkan semangat berbagai pihak yang terkait

adil. Keputusan yang diberikan oleh Presiden Indonesia pada saat itu bisa dikatakan sebagai keputusan yang salah. Karena sebagai kepala Negara, seharusnya seorang Presiden tetap menjaga agar daerah atau kawasannya tetap utuh tidak terpecah belah. Namun yang ada adalah Presiden Indonesia mengabulkan keinginan rakyat Timor Timur untuk merdeka. Sebenarnya hal ini dilakukan oleh Presiden Indonesia untuk menghindari tekanan Internasional yang selalu datang bertubi-tubi menghujat Indonesia.

Tekanan-tekanan inilah yang membuat Presiden Indonesia yang baru menjabat pada saat jatuhnya rezim Soeharto, yakni B.J.Habiebie berada dalam posisi yang sulit. Pertama adalah asebagai kepala negara tentunya bukanlah keputusan yang tepat jika seorang kepala negara mengambil keputusan untuk melepaskan daerah NKRI-nya. Namun disisilain jika wilayah tersebut dipertahankan, akan banyak tekanan-tekanan dari luar yang menghujat dan mencoreng nama baik Indonesia, serta menganggap Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara cepat dan damai.

Atas dasar itulah maka Presiden Indonesia mengambil keputusan untuk melepaskan Timor Timur dan memberikan kemerdekaan. PBB sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian yang menurut saya menggunakan Arbitrase atau penyelesaian secara *Ad hoc* untuk meminta kepada kedua negara agar mematuhi perjanjian atau putusan akhir yang diberikan oleh KKP. Karena penyelesaian secara Arbitrase sama saja dengan penyelesaian permasalahan atau konflik secara mudah yang tidak sampai pada pengadilan yang akan memakan banyak biaya. Namun hasil putusan Arbitrator yang diberikan oleh KKP dan disetujui PBB

Maka dapat dikatakan bagi siapa saja diantara kedua negara tersebut ataupun Timor Timur melanggar putusan yang telah diberikan maka, KKP sebagai arbiter yang membantu menangani konflik pelanggaran HAM di Timor Timur dapat memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Jadi pihak-pihak yang terkait wajib mentaati putusan yang telah diberikan KKP dan telah disahkan oleh PBB dalam sidang atau pertemuan yang dilaksanakan pada waktu itu. Tidak ada hak yang istimewa bagi salah satu negara. Karena sebagai arbiter, KKP harus bisa bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Jika Arbiter memihak kepada salah satu pihak maka, itu sudah menyalahi peraturan sebagai Arbiter.

Sebagai Arbiter maka KKP memberikan putusan perjanjian kepada kedua negara berkonflik yakni Indonesia dan Timor Timur dan kedua negara tersebut harus mematuhi putusan perjanjian tersebut. Antara lain adalah :

1. Terhadap Kedaulatan Kedua Negara di Perbatasan

Penanganan batas wilayah daratan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste selama ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan maksud agar memberikan kebebasaan bagi dua negara dalam pelaksanaan kedaulatanya, oleh karena itu sangat di butuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam rangka tugas pembantuan. dalam konteks ini kecamatan merupakan institusi strategis yang mempunyai fungsi vital dalam menjaga dan mengelola perbatasan

2. Terhadap Mobilitas Penduduk Perbatasan

Perjanjian bilateral yang dibuat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang , baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Timor Leste dalam melakukan kegiatan lintas batas, seperti memiliki surat izin masuk (*border crossing pass)* dari petugas pengawas perbatasan yang berwenang, kegiatan lintas batas juga harus melewati garis batas wilayah yang sudah ditetapkan, atau kegiatan lintas batas ini bertujuan untuk perdagangan, dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya seperti kunjungan kelurga,bercocok tanam,panen hasil kebun dan perkawinan oleh karena itu Untuk mengurangi lintas batas secara ilegal maka pemerintah indonesia menetapkan kebijakan pembukaan pintu-pintu perbatasan yang sebelumnya berwujud jalan-jalan tikus menjadi pintu-pintu perbatasan yang resmi hal ini di maksudkan agar memberikan kemudahan lalu lintas orang dan barang dan memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan di daerah perbatasan antara dua negara.[59]

Kedua putusan tersebut yang telah diberikan KKP kepada Indonesia dan Timor Timur harus dipatuhi dan dilaksanakan. Karena ini menyangkut kepentingan bersama dan sebagai bentuk perdamaian dan kerjasama yang diberikan, untuk membuktikan jika kedua negara ini telah berhubungan baik.

2. Mediasi

Penyelesaian dengan cara mediasi juga sebenarnya harus membutuhkan pihak ketiga yakni mediator. Pada umumnya seorang mediator berperan sebagai "penengah" yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama.

Maka dalam konflik Timor Timur dan Indonesia ini, peran mediator sangatlah penting. Karena seorang mediator harus mampu membawa masalah ini sebagai masalah yang sangat penting dan memang harus diselesaikan secara bersama. Selain itu masalah ini juga sebenarnya sudah mendapatkan perhatian Internasional, yang mana jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik maka kedua negara berkonflik ini akan mendapatkan pandangan yang tidak baik juga dari negara-negara lain. Karena dianggap tidak bisa menangani masalah besar ini dengan serius.

Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Jadi mediator dituntut untuk membantu Indonesia dan Timor Timur untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Pasalnya kedua belah pihak sama-sama menginginkan penyelesaian ini dilakukan dengan cara damai dan tidak ada motif balas dendam

Seorang mediator juga perlu untuk membantu kedua negara berkonflik tersebut untuk mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta membiarkan tetap mengatur pengungkapan emosi. Dismping itu juga mediator membantu meprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Selain itu mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Jadi disini mediator selain mendorong agar Indonesia dan Timor Timur agar tetap fokus terhadap maslah yang sedang mereka hadapi, mediator juga menawarkan cara-cara yang dianggapnya bisa membantu menyelesaiakan masalah ini dengan damai tanpa ada genjatan senjata dan juga menguntungkan kedua belah pihak dan dapat menjadi jalan keluar atau jalan alternatif yang baik.

Namun ada hal lain yang perlu diingat juga adalah proses mediasi yang di bantu oleh seorang mediator bersifat informal, yang mana seorang mediator tidak bisa atau tidak mempunyai wewenang secra langsung untuk memberikan hukuman atau menjatuhi hukuman kepada pihak-pihak yang terkait. Seorang mediator hanya sebagai seorang fasilitator yang membantu kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk mendapatkan jalan damai. Hasil yang didapat pun atas keinginan atau persetujuan kedua belah pihak. Perlu diingat juga bahwasannya hasil kesepakatan ini pun didapat dari perjanjian kedua belah pihak dan tidak mengikat. dan sama-sama merasa diuntungkan. Seorang mediator juga harus bersikap tidak memihak atau harus bersikap netral dan mediator juga tidak

mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaran substantif, tetapi para pihak sendiri yang memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap hasil yang didapatkan. Sebagai pihak ketiga mediator juga akan membantu pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai tersebut dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika dan moral. Maka dengan begitu akan dengan mudah masalah pelanggaran HAM berat yang sudah berlangsung lama ini, akan terselesaikan.

Jalan menggunakan mediator sebagai pihak ketiga pun sebenarnya sudah pernah ditempuh. Namun hasil yang didapatkan masih belum menemui titik terang akan kejelasan penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat ini. Setelah hari dimana jajak pendapat dilakukan situasi keamanan di Timor Timur semakin lama semakin memburuk dengan sangat cepat. Kekerasan semakin lama semakin meningkat setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro kemerdekaan di awal September 1999.

Tentunya dengan melihat kejadian seperti ini pemerintahan tidak tinggal diam. Upaya mediasi dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator pun dilakukan. Terbukti sejak kekerasan yang memakan banyak korban ini terjadi Indonesia bersama Timor Timur bersama-sama menggandeng Australia sebagai mediator dalam mediasi yang dilakukan. Sebagai mediator yang netral tentunya Australia tidak boleh berpihak atau membela pada salah satu pihak. Mediator mempunyai tugas yang sama dengan soorang fasilitator yang mana hanya membantu kedua

Namun tindakan yang diberikan Australia sebagain seorang mediator tidak di tunjukkan. Australia justru seakan-akan menjadi kompor dalam mediasi yang dilakukan pada waktu itu. Australia justru tambah membuat suasana semakin panas dan semakin tidak kondusif dalam mediasi tersebut. Bahkan Australia sampai ikut campur masuk kedalam masalah pelanggaran HAM ini. Sebagai seorang mediator yang di tunjuk oleh kedua negara, Australia dapat di katakan gagal.

Tugas sebagai seorang mediator hanyalah sebgai penengah yang menengahi kedua belah pihak yang berkonflik tersebut tanpa harus ikut campur masuk kedalam masalah atau konflik tersebut. Selain itu tugas lain mediator adalah menyerahkan spenuhnya keputusan akhir dari penyelesaian masalah ini kepada kedua belah pihak. Bukan mediator yang menentukan putusan, tetapi putan itu didapat dari persetujuan kedua belah pihak. Namun yang terjadi, justru Australia memperpanas keadaan atau situasi mediasi saat itu dan terkesan mengkomporo Timor Timur untuk bisa lepas dari Indonesia.

Tentu hal tersebut dilakukan Australia bukan karena keinginannya semata-mata, tetapi tentu saja ada maksud lain yang di inginkan Australia. Karena ternyata di daerah Timor Timor banyak terdapat SDA yang melimpah. Dimana disana terdapat sumber daya alamnya berupa aneka hasil tambang yang sering dikenal dengan *Timor Gap*. Hal inilah yang menjadi pemicu Australia tidak bisa menjadi seorang mediator yang netral. Karena jika Timor Timur bisa mendapatkan kemerdekaannya dan lepas dari NKRI maka, dengan sangat mudah

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Sumber Daya Alam yang ada di Timor Timur tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang ada disana. Apalgi pada saat konflik ini terjadi masyarakat Timor Timur yang konon terpinggirkan tersebut sangat mudah di kompori atau di pengaruhi, maka bukanlah hambatan yang besar untuk Australia bisa masuk ke Timor Timur untuk mengolah SDA yang ada dan menjalankan politik luar negerinya. Cukup mudah bagi Australia dengan SDM yang sudah terdidik sedemikian rupa baiknya agar dapat membodohi Timor Timur.

Memang tidak mudah untuk bisa menjdai seorang mediator yang mampu bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Hasil alam yang melimpah yang jika diolah dengan baik akan sangat menguntungkan menjadi sangat menyilaukan mata dan sangat disayangkan sekali jika di lewatkan begitu saja kesempatan emas ini. Maka tugas untuk menjadi seorang mediator pun tercoreng. Penyelesaian dengan jalan mediasi ini pun juga belum bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimal dan berakhir dengan baik. Karena mediatornya sendiri justru menjadi pemicu memanasnya konflik pelanggaran HAM yang akan diselesaikan ini.

Untuk itu demi menghargai dan menghormati keputusan yang diberikan oleh KKP kedua negara Indonesia dan Timor Timur bersepakat untuk menerima laporan akhir KKP, yang dibentuk dan dimandatkan kepada kedua negara. Isi dari kesepakatan kedua negara tersebut antara lain :

1. Kedua Negara telah menempuh jalan panjang untuk menyembuhkan luka dari bagi masa lalu bersama yang tidak menguntungkan. Sebagai tetangga dekat,

dan persahabatan, yang meletakkan dasar kuat untuk membangun suatu hubungan bertetangga yang stabil, bersahabat dan saling menguntungkan. Dalam kaitan ini, kami menekankan pentingnya penyelesaian berbagai residual kedua negara.

2. Berpedoman pula dengan semangat Piagam PBB, kami sepakat, berkenaan dengan kejadian- kejadian pada tahun 1999, untuk membentuk KKP. Pembentukan dan pelaksanaan Komisi merupakan upaya kami untuk bersama-sama mengungkapkan kebenaran faktual berkenaan dengan hakekat, sebab dan lingkup berbagai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi pada periode menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timor-Timur pada tahun 1999.

3. Belajar dan mengambil pelajaran dari pengalaman bersama, dan didorong oleh keinginan kuat untuk bergerak maju ke depan, kami bertekad untuk menutup bagian dari masa lalu melalui berbagai upaya bersama. KKP merupakan mekanisme yang unik dan belum pernah ada sebelumnya, yang dibentuk oleh dua negara berdaulat dalam rangka menyelesaikan berbagai isu bilateral melalui pencarian kebenaran dan pemajuan persahabatan melalui proses non yudisial yang menekankan pada tanggungjawab kelembagaan. Disamping upaya pemajuan persahabatan, kami berkehendak untuk memastikan tidak berulangnya kejadian serupa.

4. Kami berbesar hati dengan kemajuan hubungan bilateral sejak pembukaan hubungan diplomatic di antara kedua negara. Selain mekanisme konsultasi bilateral yang mencakup antara lain, isu-isu perbatasan, hukum, perdagangan,

pendidikan dan sosial, seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat pemerintah tingkat tinggi, telah menjalin berbagai kontak secara langsung dan intensif. Selama masa dua setengah tahun masa kerja komisi, kedua negara telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam menangani berbagai isu residual dan dalam melakukan kerjasama bilateral lebih lanjut.

5. Mandat komisi dimulai pada tahun 2005. Penyelidikan dilakukan melalui telaah dokumen dan proses pencarian fakta. Dokumen-dokumen yang digunakan meliputi laporan Komisi Nasional Penyelidikan atas Pelanggaran HAM di Timor-Timur (KKP) HAM dan Pengadilan Ad-hoc HAM untuk Timor-Timur di Indonesia serta Laporan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius (SPSC) dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste. Proses pencarian fakta meliputi Dengar Pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan pernyataan, wawancara, dan submisi tertulis.

6. Kami mempertimbangkan bahwa berbagai peristiwa menjelang dan segera setelah jajak pendapat tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh kompleksitas situasi yang ada pada saat itu di Indonesia dan Tim Tim.

7. Kami menerima temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi-rekomendasi komisi dan menyatakan bahwa pelanggaran HAM serius telah terjadi menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999.

8. Atas nama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, kami menyatakan penyesalan yang mendalam kepada seluruh pihak dan korban baik yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mengalami

menjelang dan segera setelah jajak pendapat di Timtim pada tahun 1999.

9. Kami berkomitmen untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan berbagai rekomendasi komisi untuk melaksanakan berbagai inisiatif lain yang diperlukan bagi pemajuan persahabatan dan rekonsiliasi lebih lanjut di antara warga kedua negara. Kami berdua memahami bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diintegrasikan secara komprehensif dalam suatu Rencana Aksi dengan penekanan, antara lain, program-program yang berorientasi pada korban, dan akan diprioritaskan dalam agenda Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerjasama Bilateral, Pelaksanaan dari Rencana Aksi tersebut, bilamana diperlukan, akan menyambut baik partisipasi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat madani.

10. Kami sangat menghargai kinerja komisi dan memahami berbagai kesulitan berat yang harus diatasi dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut, kami memuji cara komisi yang dengan cepat membangun mekanisme-mekanisme sebagai tercantum pada Kerangka Acuan, sehingga dapat memfasilitasi kerja komisi. Melalui cara kerja tersebut, komisi telah menyumbang pada pertumbuhan kemakmuran dan perdamaian di dua negara. Kami juga mengagumi komitmen, dedikasi, integritas dan profesionalisme komisi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

11. Kami berterimakasih kepada para Komisioner atas laporan mereka dan dengan ini menyatakan bahwa mandat mereka telah terpenuhi dan selesai.

12. Kami, dua pemerintah akan menyampaikan laporan kedua parlemen kami dan

13. Kami akan menugaskan kedua Menteri Luar Negeri kami untuk melakukan presentasi bersama kepada masyarakat internasional.
14. Akhirnya, kami mengajak rakyat kami untuk bergandengan tangan dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik dengan semangat rekonsiliasi dan persahabatan.[61]

3. Konsiliasi

Penyelesaian melalui jalur konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal. Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak luar atau pihak ke-tiga atau suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga bisa diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, akan tetapi, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Jadi disini jika maslah Timor Timur dan Indonesia ini dilakukan dengan konsiliasi maka hasil dari putusan tersebut tidaklah mengikat. Konflik pelanggaran HAM berat yang terjadi dan melibatkan kedua negara tersebut akan diselesaikan dengan cara yang lebih formal dan menggunakan komisi konsiliasi sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya persidangan komisi konsiliasai ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Mula-mula konflik HAM ini diuraikan secara tertulis dan diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari

[61] Kesepakatan Indonesia dan Timor Timur., yang diakses melalui

para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Dalam kasus Timor Timur dan Indoensia ini konflik atau kasus yang melibatkan kedua negara tersebut diuraikan secra tertulis oleh masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Timor Timur. Kemudian tulisan ini diserahkan kepada badan konsiliasi, yang oleh badan konsiliasi tersebut akan mendengarkan keterangan secra lisan dari para pihak yang terlibat konflik ini. Akan tetapi jika pihak yang terlibat tidak dapat hadir maka dapat diwakilkan oleh kuasanya.

Setelah mendengar secara lisan dari para pihak barulah kemudian badan konsiliasi menimbang untuk memberikan keputusan dengan cara yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak. Tetapi yang perlu diingat adalah hasil dari keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh karenanya keputusan tersebut dapat diterima atau tidak itu tergantung sepenuhnya kepada para pihak. Selain itu juga proses konsiliasi bersifat rahasia. dan karenanya harus dihormati oleh setiap orang yang terlibat didalamnya dalam kapasitas apa pun.

Sedangkan penyelesaian daengan cara konsiliasi pun pernah juga dicoba pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Karena pada dasarnya penyelesaian dengan konsiliasi adalah penyelesaian yang diberikan kepada suatu komisi atau orang-orang yang bertugas untuk menguraikan yang kemudian akan membantu menyelesaikan masalah ini. Pemerintah Indonesia pada awalnya telah mencoba membentuk suatu komisi yang ditugaskan untuk membantu

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun dikarenakan banyak yang menganggap jika KKR yang sudah di UU ini karena banyak mengandung kelemahan saat telah diperiksa ulang kembali. Maka setelah itu KKR ini dihapuskan. Namun seiring dengan berjalannya waktu pemerintah Indonesia mencoba kembali untuk membuat suatu komisi baru yang dianggap tepat, yaitu Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Sebagai komisi baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan atas persetujuan semua pihak termsuk Timor Timur. Komisi ini dibuat untuk menyempurnakan hasil dari komisi-komisi yang pernah ada dan menangani masalah ini sebelumnya. Jadi komisi ini bekerja pasca konflik Timor Timur terjadi. Berbeda dengan KKR yang bekerja atau turun tangan saat konflik terjadi. KKP bekerja setelah konflik ini terjadi dan membantu masyarakat Timor Timur untuk dapat mengungkap kebenaran.

Pembentukan KKP bisa dikatakan sebagai bentuk penyelesaian dengan konsiliasi. Mengapa? Karena dengan terbentuknya Komisi ini dapat membantu warga atau masyarakat Timor Timur untuk mendapatkan fakta selama konflik pelanggaran HAM di Timor Timur terjadi. Jajak pendapat pun dilakukan oleh KKP demi mengumpulkan bukti-bukti serta saksi-saksi dan fakta-fakta yang nantinya akan memperkuat argumen mereka jika memang benar terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur.[62]

Usaha yang dilakukan oleh KKP tidak sia-sia. Banyak bukti-bukti berikut serta saksi-saksi yang didapatkan dari hasil jajak pendapat. Hal ini bukanlah perkara yang mudah untuk KKP bisa mendapatkan informasi seperti ini. Karena

pada awalnya masyarakat Timor Timur telah menganggap sebelah mata atas terbentuknya Komisi ini. Terlebih lagi komisi ini sebagi alternatif Indonesia dalam meyelesaiakan pelanggarn HAM berat yang terjadi sudah sangat lama. Tidak mengherankan jika sikap masyarakat Timor Timur yang tidak bersahabat tersebut di tunjukkan. Karena memang masyarakat Timor Timur trauma pernah hidup selama beberapa tahun dibawah kekerasan dan kekejaman militer Indonesia.

Namun dengan pendekatan yang kian pasti dan dengan kesabaran, akhirnya komisi ini bisa meyakinkan masyarakat Timor Timur untuk percaya bahwasannya komisi ini dibuat memang untuk membantu mereka. Jajak pendapat pun mulai dilakukan, dan nama-nama pelaku yang terlibat pun mulai bermunculan dan mulai di curigai. Namun komisi ini tidak bersikap gegabah, mereka tetap bersikap hati-hati dan juga melakukan dengan pendekatan kepada para pelaku dan orang yang dicurigai.

Maka dapat dikatakan jika penyelesaian dengan konsiliasi dengan menyerahkan kepada suatu komisi ini sedikit menemui titik terang. Meskipun belum ada data pasti yang menyebutkan komisi ini berhasil sepenuhnya menyelesaikan konflik pelanggaran HAM. Akan tetapi data jajak pendapat yang mengacu bahwasannya ada keterlibatan militer Indonesia dalam pelanggaran HAM Timor Timur dapat ditemukan. Bahkan data-data tersebut sudah banyak ditemukan.

Sebagai konsiliator KKP tentu saja harus bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Membantu menyelesaiakn konflik HAM dengan cara musyawarah dan mencari jalan tengah bersama-sama menjadi tugas yang harus

rekomendasi untuk menjalan tengahi konflik HAM ini, maka atas dasar kemufakatan dan kesepakatan bersama oleh Indonesia dan Timor Leste kedua negara tersebut menyetujui rekomendasi penyelesaian yang diberikan KKP yang pada saat itu berlaku sebagai konsiliator. Isi dari kesepakatan yang di rekomendasikan oleh KKP tersebut antara lain adalah :

1. Akuntabilitas dan Reformasi Kelembagaan
    a) Amnesti
    b) Rehabilitasi
    c) Reformasi Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas
2. Patroli Perbatasan dan Kebijakan Keamanan Bersama
3. Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik
4. Persoalan Ekonomi dan Aset
5. Komisi untuk Orang-orang Hilang[63]

Hal penting dari Laporan Akhir KKP ini adalah adanya pengakuan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa persiapan dan pelaksanaan jajak pendapat atau referendum di Timor Leste pada 1999 dan menyebutkan TNI sebagai lembaga bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Secara umum dalam laporan disebutkan bahwa kelompok-kelompok milisi, TNI, Polri, maupun pemerintah sipil setempat dinyatakan sebagai institusi-institusi yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga Komisi merekomendasikan reformasi institusi-institusi

pelaku maupun institusi peradilan. Komisi juga secara khusus merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah program guna menuntaskan reformasi sektor keamanan berdasar prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan HAM.

Mandat dari Komisi ini pada awalnya menjadi sasaran kritik karena hanya terbatas untuk menentukan tanggung jawab institusional, tidak merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum bahkan memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti serta rehabilitasi bagi para pelaku. Walau akhirnya Komisi tidak memberikan rekomendasi pemberian amnesti dan rehabilitasi kepada siapapun. Secara umum rekomendasi dari dari Komisi adalah terkait dengan masalah reformasi kelembagaan, masalah perbatasan dan zona damai, adanya resolusi konflik dan layanan psikososial bagi korban, masalah ekonomi dan aset, pembentukan komisi orang hilang, pengakuan dan permohonan maaf atas atas penderitaan yang telah timbul. Salah satu kelemahan mendasar dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi adalah tidak adanya pemenuhan hak restitusi bagi para korban ataupun untuk keluarga korban.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh kedua Negara, baik Indonesia maupun Timor Timur merupakan salah satu cara dari berbagai macam pilihan bentuk penyelesaian kejahatan masa lalu, khususnya mengenai HAM, mulai dari proses penuntutan (*prosecution*), pengeluaran para pelaku kejahatan masa lalu dari sistem pemerintahan selamanya (*lustration*), pemberian pengampunan, hingga pengungkapan kebenaran melalui komisi kebenaran seperti KKP ini dan seperti yang disebutkan diatas, terdapat tiga mandat pokok yang

adalah merumuskan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk menyembuhkan luka lama, serta merehabilitasi dan memulihkan martabat manusia. Terkait mandat tersebut, pembentukan KKP banyak mendapat kecaman dan kritik dari elemen masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa pembentukan KKP merupakan suatu langkah pembentukan lembaga impunitas (badan pelindung pelaku kejahatan) karena di dalam mandat KKP memuat tentang upaya pengampunan/amnesti bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Sampai dengan sekarang, Pemerintah belum pernah secara resmi menyerahkan laporan akhir kepada DPR sebagai tindak lanjut guna menentukan rencana jangka panjang dalam merealisasikan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat, sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan menjadikan laporan akhir